



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : 1023/1 Tahun 1995  
TENTANG

IJIN .... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL .....

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr ... YAMUKALIM .....  
tertanggal ..... 21 ..... juli ..... 19 95....., Desa Dermo .....  
lembahang.. Kecamatan ..... Tikung ....., tentang mendirikan bangunan  
rumah.tinggal.....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 21-7-1995  
2.

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ..... YANUKALIM ..... Desa .....  
DERMOLEMAHBANG ....., Kec. ..... TIKUNG ..... tentang mendirikan  
bangunan ..... RUMAH TINGGAL .....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH